

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *SALES GROWTH* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2017

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Verawati

1519210005

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2019**

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *SALES GROWTH* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk gelar kesarjanaan pada Program Studi Akuntansi
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Disusun Oleh :

Verawati

1519210005



**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2019**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Genap Tahun 2018/2019

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *SALES GROWTH* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Verawati

1519210005

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan ukuran terhadap penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang listing di bursa efek Indonesia dari tahun 2015-2017.

Metode yang digunakan adalah metode *purpose sampling* yang mana dalam penelitian ini sebanyak 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode pengamatan selama 3 tahun sehingga total sampel yang digunakan sebanyak 168. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk membangun infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun dan semakin berkualitasnya layanan negara kepada masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk membayar pajak.

Pelaksanaan wajib pajak pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu

beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminum mungkin. Sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang terus meningkat. Perbedaan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

Penghindaran pajak bisa dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sebagai kegiatan legal dalam usaha pengurangan pembayaran pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap illegal. Perbedaan keduanya terletak pada aspek legalitasnya, dimana penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara umum dianggap sebagai upaya tax management yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) mengarah pada suatu tindak pidana di bidang perpajakan secara illegal dan berada di luar ketentuan perpajakan (*unlawfull*) (Santoso dan Rahayu 2013). Perusahaan akan lebih memilih melakukan usaha pengurangan pajak melalui *tax avoidance* yang tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang dikenakan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam perpajakan yang berlaku (Dewinta dan Setiawan 2016), penghindaran pajak memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan biasanya digunakan untuk menutupi kebenaran demi menghindari pajak. Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa modus antara lain : (i) modus *franchisor* adalah dengan membuat laporan keuangan seolah-olah rugi (ii) modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup, pembelian bahan dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara yang bertarif pajak rendah (iii) modus berhutang atau menjual obligasi kepada afliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi (iv) modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi dan mengalihkan profit ke negara yang bertarif pajak rendah (v) modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalty dan jasa manajemen untuk menghindarkan pajak korporasi (vi) modus terakhir dengan mengecilkan omset penjualan (Suryana : 2013).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiono : 2012).

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif, apabila perusahaan ingin melakukan

penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar (Subakti : 2013).

Selain profitabilitas kondisi keuangan lainnya yang diperkirakan yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Tahun 2000 hingga 2009, tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia cenderung mengalami peningkatan (Setiawan:2010) dalam (Suyanto :2012). Terkait dengan pajak, jika perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki hutang yang tinggi, oleh sebab itu perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir hutang pajak.

Selain profitabilitas dan *leverage*, *sales growth* juga dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono (2012) yang menyatakan *sales growth* berpengaruh signifikan pada CERT yang merupakan indikator dari adanya aktifitas penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006- 2010. Perusahaan yang dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan cara melihat penjualan dari tahun sebelumnya *sales growth* sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk manajemen modal kerja. Penelitian yang digunakan penulis yaitu pengukuran *sales growth*, hal tersebut dikarenakan *sales growth* dapat menggambarkan secara baik atau buruk tingkat penjualan dari suatu perusahaan. Dengan mengukur *sales growth* suatu perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang di peroleh.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dilakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Hormati 2009 dalam Dewi dan Jati 2014 adalah sebagai penentu yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam katagori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. Semakin besar total aset menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar ukuran dari suatu perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Dari hal itu memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi yang dilakukannya (Rego:2003 dalam Dewi dan Jati:2014).

Penelitian ini di ambil karena maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti ASIAN AGRI, WILMAN GROUP, BAKRIE GROUP dan TOYOTA. TOYOTA, kasus ini timbul karena pemisahan perusahaan perakitan mobil di bawah naungan TMMIN, sedangkan distribusi dan pemasaran di bawah naungan TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual terlebih dahulu ke TAM lalu dari TAM di jual ke Auto 200, baru dari Auto 2000 mobil-mobil itu dijual ke kosumen. Karena pemisahan inilah yang menyebabkan gross margin menurun sebesar 7% yang seharusnya bila digabungkan akan mendapatkan gross margin 14%. Hal inilah yang membuat dirjen pajak menanyakan 7% gross marginnya. Sedangkan Wilman Group menurut PPATK ekspor barang yang dilakukannya tidak didukung dokumen valid sekitar Rp 6 trilyun. Selain itu ada pula kejanggalan penyimpanan uang restitusi pajak periode 2009-2010, nilainya mencapai Rp 3,5 trilyun yang

dimasukan ke rekening pinjaman. Yang seharusnya restitusi itu dipakai untuk pembayaran. Atas temuan tersebut PPATK memperkirakan kerugian negara Rp 600 milyar hingga Rp 3,5 trilyun.

Ditjen Pajak pernah memanggil PT Bumi Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan Bakrie Group yang diduga melakukan penggelapan pajak. PT Bumi Resources Tbk merekayasa pembayaran pajak 2007 sebesar Rp 376 miliar, selain itu perusahaan bakrie yang lain, PT Kaltim Prima Coal juga diduga merekayasa pajak merugikan negara Rp 1,5 trilyun dan PT Arutmin Indonesia juga merekayasa pajak yang merugikan negara sebesar 39 juta dollar AS.

Selain kasus di atas PT Asian Agri Group juga terjerat kasus pajak yang telah merugikan negara Rp 1,9 Trilyun. PT Asian Agri tidak melaporkan omset, memungut PPN namun tidak di setor ke kas negara, tidak melaporkan penghasilan sebenarnya dan faktur pajak fiktif.

Seperti yang dimuat dalam berita online (<http://kabar24.bisnis.com>) pada tanggal 24 maret 2016. Agus menyatakan diktorat jendral pajak bisa mengajukan permohonan penyelidikan karena kementrian keuangan sebelumnya menyatakan 2.000 penanaman modal asing yang tak membayar pajak karena selalu mengklain rugi, sehingga dirugikan ratusan triliun.

Selain itu, terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*,

dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dimana menunjukkan bahwa profitabilitas dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak dan Darmawan dan Sukartha (2014) dengan judul dengan judul Pengaruh Penerapan *Corporate Government, Leverage, Return on Asset*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* tidak berpengaruh Terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) dengan judul Determinasi *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, *Leverage, Return on Asset*, dan Ukuran perusahaan, menunjukkan profitabilitas, *leverage*, dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Singly dan Sukartha (2015) dengan judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dharma dan Ardiana (2016) dengan Judul Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan

Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini peneliti memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga produksi dan menjualnya ke pasaran sehingga sebagian aktivitas usahannya berkaitan dengan pajak. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasar latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis mengambil topik mengenai pengaruh profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan dan *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2015-2017

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *sales growth*, ukuran perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan salah satu indikator untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun *customer*.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur terkait masalah penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.

1.6 Sistematika

Sistematika penelitian terdiri dari beberapa bab meliputi

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan mengenai isu yang diteliti. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas mengenai dasar teori yang digunakan dalam penelitian kemudian bagaimana kaitan teori tersebut dengan isu yang dibahas dan berbagai konsep mengenai topik. Dan dilengkapi dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan dengan memberi penjelasan tentang variable-variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, jenis data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Wicaksono. (2010). “*Pajak Daerah Masuk, Tax Ratio Indonesia Bisa Naik*”, Diakses, dari <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=7784>.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksklusif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Cahyono, D, D, Andini, R dan Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting. Maret. Vol. 2 No.2*
- Darmawan, I, H dan Sukartha, I, M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Government, Leverage, Return on Aset, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 143-161*
- Detik.com. “*Penggelapan Pajak Asian Agri Kasus Terbesar (2008)*”. Selasa, 23 September 2008, dari <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-1011305/penggelapan-pajak-asian-agri-kasus-terbesar-di-2008>.
- Dewi, NI, YK dan Jati, IK. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 248-260*.
- Denda, W.L. (2009). “*Manajemen Perbankan*”. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewinta, I dan Setiawan, I, (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 1584-1613*.
- Dharma, I, S dan Ardiana, P, A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 584-613*
- Ghozali, Imam. (2016). “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*”. Semarang : Badan Penerbit Undip.

- Hanafi, Umi dan Puji Harto (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponorogo Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 2. Hal 1-11.*
- Husnan, Suad, Enny, Pudjiastuti. (2006). “*Dasar-dasar Manajemen Keuangan*”. Edisi 5. Yogyakarta
- Husma, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*” Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kompas. “Ditjen Pajak Selidiki Tunggakan Pajak Bakrie”. Rabu, 16 Desember 2009, dari <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/16.13062669/ditjen.pajak.selidiki.tunggakan.pajak.bakrie>
- Kompas. “Kejagung Serahkan Kasus Wilmar Group ke Ditjen Pajak”. Senin, 27 Januari 2014, dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/27/2311145/kejagung.serahkan.kasus.wilmar.group.ke.ditjen.pajak>.
- Kontan. “Sengketa Pajak Toyota Motor Menanti Palu Hakim”. Selasa, 26 Maret 2013. <http://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-menanti-palu-hakim>.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M Ratnasari, (2013). “Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Government, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance”. *Bulletin Studi Ekonomi, Volume 18 Nomor 1. ISSN 1410-4628.*
- Maharani, I Gusti Ayu C. dan Ketut Alit Suardana, (2013). “Pengaruh Corporate Government, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance”. *Buletin Studi Ekonomi, Volume 18. Nomor 1. Hal 525-539. ISSN 1410-4628.*
- Mardiasmo, 2012. “*Perpajakan*”. Edisi Revisi (2016). Yogyakarta: Penerbit Andi
- Martono dan Agus Harjito. 2010. “*Manajemen Keuangan*”. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ngadiman dan Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012. *e-Jurnal Akuntansi Udayana.*
- Prakosa, K.S. (2014). “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Government terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia”. *SNA 17, Mataram, Lombok. Hal 167-177.*

- Puspita, S. R., dan Puji, H. (2014). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". *Diponogoro Journal of Accounting*. Vol. 3 No. 2, ISSN: 2337-3806.
- Saifudin dan Yunanda, D. (2016). Determinasi ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan institusi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2014). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 131-143.
- Saptono, I dan Rahayu, N, (2013). *Manajemen Pajak*. Jakarta. PT Pratama Indomitra Konsultan
- Subakti, Theresa, Adelina V. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran pajak di Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2010. *Skripsi Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta*.
- Sugiyono. 2016. "*Metodelogi Penelitian Pendidikan*". Bandung: Alfabet
- Suryana, Anandita, Budi. (2013). "*Menisik Pajak Perusahaan Global*", Diakses <http://www.pajak.go.id/content/menisik-pajak-perusahaan-global>
- Suwito, Edy dan Arleen, Herawati. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposius Nasional Akuntansi VIII. Solo*.
- Suyanto, Krisnata, Dwi. (2012). Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independent terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.2, hlm. 167-177
- Syamsudin, Lukman.2007. "*Manajemen Keuangan Perusahaan*". Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha, (2015). "Pengaruh Karakter eksekutuf, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growht pada Tax avoidance". *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1: 47-62, ISSN: 23028556*.
- Undang-Undang Republik Indonesia NO.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang No.38 Tahun 2008 tentang Pajak

Waluyo, 2013. "*Perpajakan Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat.

Winarsumu, Tulus, 2010. *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*.
Malang: UMM Press

